



**PUTUSAN**  
**30/Pdt.G/2018/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ERMITA MESIA SITUMORANG**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di KM. 7 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **VIKTOR SIMAMORA, SH, MH., GOKHON MARPAUNG, SH., DAPOT SIMARMATA, SH.**, kesemuanya Advokat yang berkantor pada “VIKTOR SIMAMORA, SH, MH & ASSOCIATES”, beralamat Kantor di Jl. Tanjung Datuk No. 249 F Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh Pekanbaru RIAU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2018 dan telah terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan register Nomor 80 /PDT/2018/PN.Prp, tertanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

**Melawan :**

1. **HERYANTO NAINGGOLAN**, Tempat tanggal lahir Ujung Batu 25 Maret 1987, Jenis Kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Anggota POLRI, Alamat Batang Samo Hilir RT. 001 RW 004 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **EFESUS DEWAN MARLAN SINAGA, SH., RAMSES HUTAGAOL, SH, MH., RIKO SANTOSO**, kesemuanya adalah Advokat / Pengacara yang berkantor pada “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)” beralamat di Jl. Diponegoro KM 6 Pasir Pangaraian RT. 01 RW 04 Dusun Batang Samo Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu Prop. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan register No. 71/SK/PDT/2018/PN.Prp, tertanggal 10 September 2018, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JUPRI Bin MUHTAR**, Umur 58 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Sudirman RT/RW 01/02 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu Prop. RIAU dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama EFESUS DEWAN MARLAN SINAGA, SH., RAMSES HUTAGAOL, SH, MH., RIKO SANTOSO, kesemuanya adalah Advokat / Pengacara yang berkantor pada "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)" beralamat di Jl. Diponegoro KM 6 Pasir Pengaraian RT. 01 RW 04 Dusun Batang Samo Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu Prop. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan register No. 76/SK/PDT/2018/PN.Prp, tertanggal 24 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 04 September 2018 dibawah register Nomor : 30/ Pdt.G/ 2018/ PN.Prp telah mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2008 telah terjadi perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I secara Agama dihadapan Pemuka Agama Kristen Katholik P. Henrikus Ngambut OBA, PR bertempat di Gereja Katolik St. Ignatius Pasir Pengaraian pada tanggal 11 November 2008;
2. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yakni : CHATHERINE CECILIA NAINGGOLAN lahir di Pekanbaru tanggal 31 Juli 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/9608/2010, NATASHA PASKAHLINA NAINGGOLAN lahir di Pasir Pengarayan tanggal 9 Juni 2011 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1406/LT-26092011-0041, ALVIN NOEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN lahir di Pekanbaru tanggal 28 Desember 2013 dengan Akta

Kelahiran Nomor : 1406-LU-12022014-0020;

3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini :

- 1) Sebidang lahan Perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm 40.313 \text{ M}^2$  yang terletak di RT. 02 RW. 01 Dusun 1 Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Martius :  $242,79 \text{ M}^2$

Sebelah selatan berbatas dengan Sariana :  $325,74 \text{ M}^2$

Sebelah Timur berbatas dengan Sukirman :  $191,34 \text{ M}^2$

Sebelah barat berbatas dengan M. Yani :  $201,77 \text{ M}^2$

Dimana tanah tersebut diperoleh dari jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dengan sdr. Basrifal yang saat ini lahan tersebut dikuasai oleh Tergugat II. Karena berdasarkan informasi yang Penggugat peroleh dari Tergugat II, bahwa Tergugat I telah menjual lahan tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat. sehingga sampai saat ini lahan tersebut dikuasai dan diambil hasilnya oleh Tergugat II. Dan jika ditaksir saat ini kebun tersebut bernilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)

- 2) Tiga kapling (6 ha) lahan perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kab. Rokan Hulu yang diperoleh dari hasil pembelian antara Penggugat dan Tergugat I dengan Sudirman Lubis pada tanggal 3 November 2013, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Seluas 2 Hectare yang berlokasi di Desa Sei. Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Samosir :  $100 \text{ M}^2$



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dahulunya berbatas dengan Tanah Desa)

- Sebelah selatan berbatas dengan Parit PT.SAI 100 M<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan Yandi 200 M<sup>2</sup>
- Sebelah barat berbatas dengan Ermita/Heryanto 200 M<sup>2</sup>

(Dahulunya berbatas dengan Sudirman Lubis)

dan saat ini lahan tersebut masih dikuasai dan diambil hasil panennya oleh Tergugat I. Yang ditaksir bernilai sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Ennam Puluh Juta Rupiah);

b. Lahan perkebunan Kelapa Sawit seluas 2 Hectare yang berlokasi di Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Samosir 100 M<sup>2</sup>

(Dahulunya berbatas dengan Tanah Desa)

- Sebelah selatan berbatas dengan Parit PT.SAI 100 M<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan Ermita/Heryanto 200 M<sup>2</sup>

(Dahulunya berbatas dengan Sudirman Lubis)

- Sebelah Barat berbatas dengan Huta Galung 200 M<sup>2</sup>

(Dahulunya berbatas dengan Rudi Siahaan)

Saat ini lahan tersebut dikuasai dan diambil hasilnya oleh Tergugat I. Yang ditaksir bernilai sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);

c. Lahan perkebunan Kelapa Sawit seluas 2 Hectare yang berlokasi di Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Samosir 100 M<sup>2</sup>

(Dahulunya berbatas dengan Tanah Desa)

- Sebelah selatan berbatas dengan Parit PT.SAI 100 M<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan Ermita/Heryanto 200 M<sup>2</sup>

(Dahulunya berbatas dengan Sudirman Lubis)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Huta Galung 200 M<sup>2</sup>

(Dahulunya berbatas dengan Rudi Siahaan)

Saat ini lahan tersebut dikuasai dan diambil hasilnya oleh Tergugat I.

Yang ditaksir bernilai sebesar Rp. Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);

4. Bahwa selain harta bersama yang dimiliki, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat I juga memiliki hutang yakni : Hutang dengan orang tua Penggugat pada tahun 2013 sebesar : Rp. 180.000.000 (seratus delapan Puluh Juta Rupiah) dan sampai saat sekarang ini hutang tersebut belum dikembalikan kepada orang tua Penggugat ;
5. Bahwa pada tahun 2017 telah terjadi perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, dengan surat keputusan Pengadilan Tinggi Pasir Pengarayan Nomor 127/PDT/2017/PT. PBR tanggal 9 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach);
6. Bahwa dari harta bersama tersebut sejak Tergugat I dengan Penggugat berpisah rumah/tempat tinggal yakni tepatnya bulan Juli tahun 2016 hingga diajukannya gugatan ini (24 bulan) Tergugat I telah mengambil dan menikmati hasil dari kebun kelapa sawit tersebut dalam perkara aquo yang jika dirinci sebagai berikut :
  - a. Untuk kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu dengan luas  $\pm 4$  ha dengan hasil kurang lebih 8 ton per bulan (dua kali pemanenan), sehingga total kisaran nilai sawit yang telah diambil oleh Tergugat adalah = 6 ton (6000 Kg) x 24 bulan x Rp. 1.400,- = Rp. 201.600.000,- (Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  - b. Untuk kebun kelapa sawit yang berada di Desa Sei. Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dengan luas  $\pm 6$  ha dengan hasil kurang lebih 8 ton (8.000 Kg) per bulan (dua kali pemanenan), sehingga total kisaran nilai sawit yang telah diambil oleh Tergugat adalah = 8 ton/8.000 Kg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 24 bulan x Rp. 1.400,- = Rp. 268.800.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 201.600.000,- + Rp. 268.800.000,-  
**= Rp. 470.400.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**

1. Bahwa dari harta bersama ditambah dengan hasil yang telah diperoleh itu, perhitungannya menjadi sebagai berikut :
  - a. Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 4 Ha di Desa = Rp 400.000.000,-  
Kepayang (point 3.1)
  - b. Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 Ha di Desa = Rp.  
160.000.000,-Sei. Kuning (Point 3.2)
  - c. Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 Ha di Desa = Rp.  
160.000.000,-Sei. Kuning (Point 3.3)
  - d. Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 Ha di Desa = Rp.  
160.000.000,-Sei. Kuning (Point 3.2)
  - e Hasil kebun yang telah diambil Tergugat = Rp. 470.400.000,-

Sehingga Total keseluruhan Harta Bersama adalah **Rp. 1.350.400.000,-**  
**(Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).**

8. Bahwa harta bersama tersebut dalam perkara aquo sejak Penggugat dan Tergugat I berpisah sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;
9. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada perjanjian pemisahan harta;
10. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa  
*"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri". Maka harta-harta sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dalam perkara A quo, adalah merupakan Harta Bersama dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I;

11. **Bahwa mengenai Hutang berdasarkan ketentuan dalam**

**Pasal 121 KUHPdata** yang berbunyi "*Berkeaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami-isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan*". Dengan adanya perkawinan, maka utang pun termasuk harta bersama yang akan dicampur untuk pasangan suami istri. Sehingga Hutang yang ada antara Penggugat dan Tergugat I dengan orang tua Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- haruslah dibebankan kepada Harta Bersama milik Penggugat dengan tergugat I terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam perkara Aquo;

12. **Bahwa berkaitan dengan tata cara pembagian harta bersama, dalam pasal 128 KUHPdata dijelaskan bahwa "***setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.*" Maka Penggugat berhak atas harta bersama dalam perkara Aquo sebanyak seperdua dari jumlah harta bersama setelah dipotong hutang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Harta Bersama bernilai : Rp. 1.350.400.000,-

b. Hutang Bersama : Rp. 180.000.000,-

Total sisa harta bersama : Rp. 1.170.400.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah x  $\frac{1}{2}$  = Rp. 585.200.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas harta bersama senilai Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

585.200.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu

Rupiah);

13. Bahwa dari gerak gerak dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat I dan Tergugat II memindahtangankan harta bersama dalam perkara aquo, karenanya perlu diletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa, yakni atas objek sengketa sebagai berikut :

- a. Sebidang lahan Perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm 40.313 \text{ M}^2$  yang terletak di RT. 02 RW. 01 Dusun 1 Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Martius :  $242,79 \text{ M}^2$

Sebelah selatan berbatas dengan Sariana :  $325,74 \text{ M}^2$

Sebelah Timur berbatas dengan Sukirman :  $191,34 \text{ M}^2$

Sebelah barat berbatas dengan M. Yani :  $201,77 \text{ M}^2$

- b. Tiga kapling (6 ha) lahan perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kab. Rokan Hulu yang diperoleh dari hasil pembelian antara Penggugat dan Tergugat I dengan Sudirman Lubis pada tanggal 3 November 2013, dengan rincian sebagai berikut :

1. Seluas 2 Hectare yang berlokasi di Desa Sei. Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Samosir :  $100 \text{ M}^2$

(Dahulunya berbatas dengan Tanah Desa)

- Sebelah selatan berbatas dengan Parit PT.SAI :  $100 \text{ M}^2$

- Sebelah Timur berbatas dengan Yandi :  $200 \text{ M}^2$

- Sebelah barat berbatas dengan Ermita/Heryanto :  $200 \text{ M}^2$

(Dahulunya berbatas dengan Sudirman Lubis)

2. Lahan perkebunan Kelapa Sawit seluas 2 Hectare yang berlokasi di Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Samosir 100 M<sup>2</sup>  
(Dahulunya berbatas dengan Tanah Desa)
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit PT.SAI 100 M<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan Ermita/Heryanto 200 M<sup>2</sup>  
(Dahulunya berbatas dengan Sudirman Lubis)
- Sebelah Barat berbatas dengan Huta Galung 200 M<sup>2</sup>  
(Dahulunya berbatas dengan Rudi Siahaan)

3. Lahan perkebunan Kelapa Sawit seluas 2 Hectare yang berlokasi di Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Samosir 100 M<sup>2</sup>  
(Dahulunya berbatas dengan Tanah Desa)
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit PT.SAI 100 M<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan Ermita/Heryanto 200 M<sup>2</sup>  
(Dahulunya berbatas dengan Sudirman Lubis)
- Sebelah Barat berbatas dengan Huta Galung 200 M<sup>2</sup>  
(Dahulunya berbatas dengan Rudi Siahaan)

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengar di persidangan serta memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara dalam perkara A quo;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT sebagai harta bersama, yakni berupa :

1) Sebidang lahan Perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm 40.313 \text{ M}^2$  yang terletak di RT. 02 RW. 01 Dusun 1 Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Martius : 242,79 M<sup>2</sup>

Sebelah selatan berbatas dengan Sariana : 325,74 M<sup>2</sup>

Sebelah Timur berbatas dengan Sukirman : 191,34 M<sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatas dengan M. Yani : 201,77 M<sup>2</sup>

2) Sebidang lahan perkebunan Kelapa Sawit seluas 2 Hectare yang berlokasi di Desa Sei. Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Samosir 100 M<sup>2</sup>  
(Dahulunya berbatas dengan Tanah Desa)
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit PT.SAI 100 M<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan Yandi 200 M<sup>2</sup>
- Sebelah barat berbatas dengan Ermita/Heryanto 200 M<sup>2</sup>  
(Dahulunya berbatas dengan Sudirman Lubis)

3) Sebidang lahan perkebunan Kelapa Sawit seluas 2 Hectare yang berlokasi di Desa Sei. Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Samosir 100 M<sup>2</sup>  
(Dahulunya berbatas dengan Tanah Desa)
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit PT.SAI 100 M<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan Ermita/Heryanto 200 M<sup>2</sup>  
(Dahulunya berbatas dengan Sudirman Lubis)
- Sebelah Barat berbatas dengan Huta Galung 200 M<sup>2</sup>  
(Dahulunya berbatas dengan Rudi Siahaan)

4) Sebidang lahan perkebunan Kelapa Sawit seluas 2 Hectare yang berlokasi di Desa Sei. Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Samosir 100 M<sup>2</sup>  
(Dahulunya berbatas dengan Tanah Desa)
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit PT.SAI 100 M<sup>2</sup>
- Sebelah Timur berbatas dengan Ermita/Heryanto 200 M<sup>2</sup>  
(Dahulunya berbatas dengan Sudirman Lubis)
- Sebelah Barat berbatas dengan Huta Galung 200 M<sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dahulunya berbatas dengan Rudi Siahaan)

5) Hasil kebun yang telah diambil Tergugat = Rp. 470.400.000,-

Sehingga jika ditaksir total keseluruhan harta bersama ditambah dengan hasil yang telah diperoleh oleh Tergugat I bernilai :

- Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 4 Ha di Desa = Rp. 400.000.000,-Kepayang
- Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 Ha di Desa = Rp. 160.000.000,- Sei. Kuning.
- Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 Ha di Desa = Rp. 160.000.000,- Sei. Kuning.
- Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 Ha di Desa = Rp. 160.000.000,- Sei. Kuning.
- Hasil kebun yang telah diambil Tergugat = Rp. 470.400.000,-

Total keseluruhan Harta Bersama adalah **Rp. 1.350.400.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).**

4. Menyatakan bahwa Hutang Bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat I adalah sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
5. Menyatakan bahwa jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II atas sebidang lahan kebun Kelapa Sawit seluas 4 Ha yang berlokasi di Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak lagi menguasai dan mengambil hasil dari kebun kelapa sawit seluas  $\pm 40.313 \text{ M}^2$  yang terletak di RT. 02 RW. 01 Dusun 1 Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Martius :  $242,79 \text{ M}^2$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatas dengan Sariana : 325,74 M<sup>2</sup>

Sebelah Timur berbatas dengan Sukirman : 191,34 M<sup>2</sup>

Sebelah barat berbatas dengan M. Yani : 201,77 M<sup>2</sup>

7. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan Hutang Bersama kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari PENGGUGAT atas harta bersama dalam perkara aquo, yakni harta bersama berikut hasil-hasil kebun yang telah diperoleh dan diambil oleh Tergugat setelah dipotong hutang bersama yaitu seperdua dari jumlah harta bersama setelah dipotong hutang, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Harta Bersama bernilai : Rp. 1.350.400.000,-
  - b. Hutang Bersama : Rp. 180.000.000,-Total sisa harta bersama : Rp. 1.170.400.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah x  $\frac{1}{2}$  = Rp. 585.200.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).  
Sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas harta bersama senilai Rp. 585.200.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I membayar segala biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, telah datang menghadap dipersidangan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Desy Handayani, SH, MH dan Amrizal, SH sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan No. 69/SK/PDT/2018/PN.PRP tertanggal 04 Sepetember 2018, yang pada akhirnya Kuasa Penggugat tersebut dicabut dan Penggugat kembali memberikan Kuasanya kepada VICTOR SIMAMORA, SH, MH, GOKHON MARPAUNG, SH dan DAPOT SIMARMATA, SH sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat I, dan Tergugat II hadir diwakili Kuasanya yaitu EFESUS DEWAN MARLAN SINAGA dan RAMSES HUTAGAOL, SH, MH, masing – masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan tanggal telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mengupayakan kedua pihak untuk berdamai dengan menunjuk BUDI SETYAWAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai Mediator, namun upaya perdamaian tidak berhasil, laporan mediator selengkapnya terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat mengajukan Jawaban tertulis yang diajukan di persidangan yang isinya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

- 1.Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi akui dalam jawaban gugatan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dalil ke-3 Point 1 Gugatan Penggugat Konvensi /tergugat

Rekonvensi dapat tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi tanggap sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan sebidang lahan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas  $\pm$  40.313 m<sup>2</sup> yang terletak di RT02/01 Dusun Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu ***bukan merupakan harta bersama antara Tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi dengan Penggugat Konvensi /Tergugat rekonvensi sebab lahan perkebunan sebagaimana dalam perkara A quo diatas dahulu dibeli oleh Tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi dengan menggunakan pinjaman uang dari orangtua Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tanpa ada campur tangan atau bantuan dari Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan secara jujur Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi mengetahui hal ini bukan milik bersama.*** sehingga dengan demikian jelas bahwa dalil ke-3 gugatan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi adalah hal yang mengada-ada dan secara tegas tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi menolak bahwa obyek yang dimaksud adalah harta bersama dan sudah beralasan sah secara hukum bahwa apabila lahan perkebunan dalam perkara A quo sebagaimana dimaksud diatas dijual oleh tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi kepada Tergugat II Jupri Bin Muhtar karena fakta sebenarnya bahwa lahan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas  $\pm$  40.313 m<sup>2</sup> yang terletak di RT02/01 Dusun Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu dalam perkara Aquo adalah mutlak menjadi hak milik tergugat rekonvensi / penggugat rekonvensi

3. Bahwa dalil ke-3 point 2 Gugatan Penggugat Konvensi /tergugat Rekonvensi dapat tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi tanggap sebagai berikut:

- Tiga Kapling (6 ha) lahan perkebunan Kelapa sawit yang terletak di Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kab.Rokan Hulu yang diperoleh dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembelian antara Penggugat dan Tergugat I dengan Sudirman Lubis pada tanggal 03 November 2013 **bukan merupakan harta bersama antara Tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dengan Penggugat Konvensi /Tergugat rekonsensi sebab lahan perkebunan sebagaimana dalam perkara A quo diatas dahulu dibeli oleh Tergugat konvensi/ pengggugat rekonsensi dengan menggunakan pinjaman uang dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan cara menggadaikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Anggota Polri milik tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi di Bank BRI tanpa ada campur tangan atau bantuan dari Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan secara jujur Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonsensi mengetahui hal ini bukan milik bersama dan terkait dengan pinjaman atas pembelian lahan pekebunan sebagaimana dimaksud tergugat konvensi/penggugat rekonsensi sampai saat ini tetap mencicil perbulan sebesar Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan gaji bulanan milik tergugat konvensi/penggugat rekonsensi untuk pelunasannya selama 10 (sepuluh ) tahun dan terkait surat atas kepemilikan (alas hak) lahan perkebunan sebagaimana dimaksud diatas dalam penguasaan orangtua Penggugat konvensi/ tergugat rekonsensi** sehingga dengan demikian jelas bahwa dalil ke-3 ponit ke-2 gugatan penggugat konvensi/ tergugat rekonsensi adalah hal yang mengada-ada dan secara tegas tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi menolak bahwa obyek yang dimaksud adalah harta bersama

4.Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan pada point dalil ke-3 point 1 dan point 2 dalam gugatan penggugat konvensi/ tergugat rekonsensi yang telah nyata –nyata dan fakta bukan harta bersama maka dengan demikian dalil ke-6 point huruf a dan b gugatan penggugat konvensi /tergugat rekonsensi adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga dengan demikian dalil tersebut dengan tegas ditolak dan  
setidak-tidaknya tidak dapat diterima

5. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan pada point dalil ke-3 point 1 dan  
point 2 dalam gugatan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi yang  
telah nyata –nyata dan fakta hukum bukan harta bersama maka dengan  
demikian dalil ke-13 point huruf a dan b gugatan penggugat konvensi  
/tergugat rekonvensi adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar  
secara hukum sehingga dengan demikian dalil tersebut dengan tegas  
ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima

## B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap  
dipergunakan kembali dalam rekonvensi
2. Bahwa tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat  
rekonvensi akan mengajukan Gugatan balik terhadap penggugat konvensi
3. Bahwa secara nyata-nyata bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi  
dalam gugatannya telah sengaja tidak memasukkan seluruh harta bersama  
yang diperoleh antara tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dengan  
Penggugat konvensi /tergugat rekonvensi sewaktu perkawinan dan  
sebelum terjadi perceraian sehingga hal ini jelas-jelas merugikan tergugat  
konvensi/penggugat rekonvensi sebab harta-harta tersebut sebagian telah  
diperjual belikan secara sepihak oleh Penggugat konvensi /tergugat  
rekonvensi
4. Bahwa adapun rincian harta bersama yang diperoleh antara tergugat  
konvensi/penggugat rekonvensi dengan Penggugat konvensi /tergugat  
rekonvensi sewaktu perkawinan dan sebelum terjadi perceraian adalah  
sebagai berikut :
  - a.1 (satu) unit mobil innova tahun 2007 dengan nomor polisi BM 1987  
Warna abu-abu metalik ditaksir dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus  
lima puluh juta rupiah) saat ini telah dijual secara sepihak oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat konvensi / tergugat rekonvensi tanpa sepengetahuan dari  
tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi

b.1 (unit) bangunan rumah permanen diatas tanah dengan ukuran 20 X 25  
M2 yang terletak di KM 7 Kubu Patembang RT01/RW 02 Desa Suka  
Maju Kecamatan Rambah Kab.Rokan Hulu dengan nilai bangunan  
ditaksir seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)  
dimana pada waktu pembangunan rumah tersebut untuk sebagian  
bahan-bahan bangunan rumah dibeli dengan menggunakan uang  
pribadi milik tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp.  
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

5.Bahwa adapun total harta bersama yang diperoleh antara tergugat  
konvensi/penggugat rekonvensi dengan Penggugat konvensi /tergugat  
rekonvensi sewaktu perkawinan dan sebelum terjadi perceraian yang  
dengan sengaja tidak dimasukkan dalam gugatan penggugat  
konvensi/tergugat rekonvensi adalah sebesar Rp. 900.000.000,-  
(sembilan ratus juta rupiah)

6.Bahwa untuk biaya pembangunan rumah yang sebagian menggunakan  
uang milik tergugat konvensi/penggugat rekonvensi sebesar  
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) harus dikembalikan  
kepada tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi setelah harta bersama  
tersebut diatas terjual

7.Bahwa terkait dengan harta bersama dengan tegas tergugat konvensi/  
penggugat rekonvensi menyatakan bahwa harta bersama yang secara  
tegas diakui keberadaannya diluar dari yang mutlak milik tergugat  
konvensi/ penggugat rekonvensi yang diperoleh oleh tergugat konvensi/  
penggugat konvensi dengan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi  
dahulu sebelum terjadinya perceraian sudah wajar dan adil jika dibagi (5)  
lima dengan rincian dibagi 3 (tiga) untuk tergugat konvensi/ penggugat  
rekonvensi dan dibagi 2 (dua) untuk Penggugat konvensi/tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekonvensi mengingat bahwa 2 (dua) anak berada dalam penguasaan hak asuh Tergugat konvensi /pengugat rekonvensi dan 1 (satu) anak berada dalam penguasaan hak asuh Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi hal ini juga untuk menjamin masa depan dan penghidupan yang layak atas anak-anak dari Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi

8.Bahwa untuk menjamin bahwa harta bersama atas 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatas tanah dengan ukuran 20 X 25 M2 yang terletak di KM 7 Kubu Patembang RT01/RW 02 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kab.Rokan Hulu dengan nilai bangunan ditaksir seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk tidak dipindah tangankan maupun diperjualbelikan secara sepihak oleh Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi maka mohon kepada majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatas tanah dengan ukuran 20 X 25 M2 yang terletak di KM 7 Kubu Patembang RT 01/RW 02 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kab.Rokan Hulu dengan nilai bangunan ditaksir seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) harta bersama antara tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi dengan penggugat konvensi /tergugat rekonvensi

9.Bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang nyata yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka mohon kepada majelis hakim untuk menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun penggugat konvensi/tergugat rekonvensi melakukan upaya perlawanan (verzet) maupun banding dan kasasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mohon dengan hormat kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan memeriksa dan memutuskan:

### A. Dalam Konvensi

#### I. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat konvensi / tergugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa lahan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +\_ 40.313 m2 yang terletak di RT02/01 Dusun Keping Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu dan Tiga Kapling (6 ha) lahan perkebunan Kelapa sawit yang terletak di Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kab. Rokan Hulu adalah **milik tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi bukan merupakan harta bersama**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi

### B. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa 1 (satu) unit mobil innova tahun 2007 dengan nomor polisi BM 1987 Warna abu-abu metalik ditaksir dengan harga Rp. 150.000.000,- dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatas tanah dengan ukuran 20 X 25 M2 yang terletak di KM 7 Kubu Patembang RT 01/RW 02 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kab. Rokan Hulu dengan nilai bangunan ditaksir seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama yang diperoleh antara tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dengan Penggugat konvensi /tergugat rekonvensi sewaktu perkawinan dan sebelum terjadi perceraian
3. Menyatakan total harta bersama yang diperoleh antara tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dengan Penggugat konvensi /tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sewaktu perkawinan dan sebelum terjadi perceraian sebesar Rp.

900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)

4. Menyatakan secara hukum bahwa sebagian bahan-bahan bangunan rumah dibeli dengan menggunakan uang pribadi milik tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) harus dikembalikan kepada tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi setelah harta bersama tersebut diatas terjual
5. Menyatakan sah secara hukum pembagian harta bersama dengan pola pembagian di bagi 5 (lima) dengan rincian untuk tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dibagi 3 (tiga) sedangkan untuk penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dibagi (dua)
6. Menyatakan sah secara hukum dan berharga atas sita jaminan atas 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatas tanah dengan ukuran 20 X 25 M2 yang terletak di KM 7 Kubu Patembang RT01/RW 02 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kab.Rokan Hulu
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun dilakukan perlawanan (verzet ) banding dan kasasi (uit voerbaar bij voerraad)

Atau apabila majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 08 Nopember 2018 sedangkan Kuasa ParaTergugat telah mengajukan duplik tertanggal 15 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai sebagai berikut :

### **Penggugat :**

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 127/Pdt./2017/PT.PBR tanggal 9 Oktober 2017, tertanda bukti ----- **P-1** ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian No. 1406-CR-18042018-0001 antara Penggugat dan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 18 April 2018, tertanda bukti --- **P-2** ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg 067/SKGR/98 tanggal 30 Mei 1998 atas nama A. SAMOSIR, tertanda bukti ----- **P-3A** ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg 010/SKGR/RS/98 tanggal 13 April 1998 atas nama SUDIRMAN LUBIS, tertanda bukti ---- **P-3B** ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg 014/SKGR/RS/98 tanggal 13 April 1998 atas nama SUDIRMAN LUBIS, tertanda bukti ---- **P-3C** ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan BASRIFAL tertanggal 5 Maret 2018 tentang Penjualan sebidang tanah, tertanda bukti ----- **P-4** ;
7. Fotocopy Surat Keterangan sempadan tanah tertanggal 16 Maret 2018, tertanda bukti ----- **P-5** ;
8. Fotocopy Kwitansi Pembelian 1 Unit mobil Toyota Innova No. Pol E 1188 RR tertanggal 20 Januari 2013, tertanda bukti ----- **P-6** ;
9. Fotocopy Surat Jual Beli Tanah dari Hj Bungsu kepada Rosna Simarmata Ibu kandung dari Penggugat, tertanggal 03 Mei 2010, tertanda bukti ----- **P-7** ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 73 atas nama Hj Bungsu yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 18 Desember 2006, tertanda bukti ----- **P-8** ;

Bukti **P-1** sampai dengan **P-8** merupakan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi – saksi yang masing – masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **MELANTON AMBARITA**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat I sebelum bercerai, beralamat di batang Samo Hilir, RT.001/RW.004 Kelurahan/Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I pernah menikah tapi tidak tahu kapan terlaksananya;
- Bahwa setahu saksi ada harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, 1 (satu) buah Rumah di Pasir Pengaraian, 6 (enam) Ha kebun sawit didaerah Desa Sungai Kuning, dan 4 (empat) Ha kebun sawit didaerah Desa Kepayang;
- Bahwa setahu saksi tergugat I membeli kebun seluas 6 Ha tersebut sejumlah Rp. 380.000.000, (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu ada dikasih tanda jadi sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh Juta rupiah);

## 2. **POLMER SINAGA**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I yaitu Penggugat menggugat tergugat tentang Harta Milik bersama (harta Gonogini);
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat I suami istri, sekarang sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ada yaitu Rumah dan Kebun sawit;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) tempat, 1 (satu) tempat ada di Desa sungai Kuning dan 1 (satu) tempat lagi ada di Desa Kepayang;
- Bahwa saksi pernah ikut mengukur lahan tersebut;
- Bahwa adapun batas – batas sempadan tanahnya yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa 100 M
  - Sebelah selatan berbatasan dengan parit PT. SAI 100 M
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rudi Sihaan 100 M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sudirman Lubis 100 M

- Bahwa saksi pernah bekerja dilahan Penggugat dan Tergugat I baik kebun sawit yang ada di Desa Sei kuning maupun di Desa Kota lama, pada saat itu saksi memupuk sawit Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat I adalah  $\pm$  1 KM;

3. **ZULKIFLI**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat I tetapi saksi kenal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa orang tua saksi pernah menjual rumah lama kepada ibu Rosna Simarmata;
- Bahwa Objek tanah tersebut di KM 7 Pasir Pengaraian Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut tidak ada lagi, dan sudah dibangun model Ruko;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah dalam bentuk ruko tersebut;

4. **ROSNA SIMARMATA**, memberikan keterangan di persidangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan mantan mertua Tergugat I
- Bahwa saksi satu rumah  $\pm$  7 (tujuh) tahun;
- Bahwa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatas tanah dengan ukuran 20 X 25 M2 yang terletak di KM 7 Kubu Patembang RT01/RW 02 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kab.Rokan Hulu dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat I sudah menikah (suami-istri)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat I adalah milik saksi sendiri yang saksi beli dari Hj Bungsu ;
- Bahwa saksi kemudian membangun rumah di atas tanah tersebut untuk Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa saksi pernah menyediakan uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya pembangunan rumah tersebut dan saksi berikan kepada Tergugat I ;
- Bahwa selain uang tersebut diatas, saksi juga ada mengeluarkan uang hingga rumah tersebut selesai dibangun ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa uang yang saksi keluarkan untuk membangun rumah tersebut ;
- Bahwa setelah rumah tersebut dibangun Penggugat dan Tergugat I bersama keluarganya pernah tinggal disana ;

5. **SARMAULI**, memberikan keterangan di persidangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah adek kandung dari Penggugat dan mantan adek ipar Tergugat I
- Bahwa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatas tanah dengan ukuran 20 X 25 M2 yang terletak di KM 7 Kubu Patembang RT01/RW 02 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kab.Rokan Hulu dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat I sudah menikah (suami-istri)
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah orang tua saksi ;
- Bahwa kemudian Ibu saksi membangun rumah diatas tanah tersebut ;
- Bahwa Ibu saksi atas nama Rosna Simarmata, bercerita kepada saksi bahwa ia pernah menyediakan uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya pembangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih lanjut terkait pembangunan rumah tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **R. WIRLLY SUSENO**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah menjual mobil tersebut akan tetapi tercatat atas nama Orang tua Tergugat I;
- Bahwa Mobil yang saksi jual pada saat itu Jenis merek INOVA warna Metalik dengan No. Pol E 1188 RL;
- Bahwa Mobil yang saya beli 1(satu) unit mobil innova tahun 2007 Warna abu-abu metalik;
- Bahwa Setelah mobil tersebut dikirim ke Rokan Hulu saksi tidak mengetahui seluk mobil tersebut diberikan kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mobil tersebut kecuali hanya waktu pembelian di CV.Beni Pratama

7. **JANTER SIMARMATA**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah disuruh orangtua Penggugat untuk mencari mobil;
- Bahwa saksi pernah membeli mobil di CV.Benny Pratama
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut di Indramayu;
- Bahwa Mobil yang saya beli 1(satu) unit mobil innova tahun 2007 Warna abu-abu metalik;
- Bahwa setelah mobil tersebut dikirim ke Rokan Hulu saksi tidak mengetahui seluk mobil tersebut diberikan kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mobil tersebut kecuali hanya waktu pembelian di CV.Beni Pratama

Menimbang, untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal atas nama Tergugat I Keterangan, tertanda bukti ----- **T-1**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kwitansi Uang oleh Tergugat I tertanggal 15 Maret 2012, tertanda bukti ----- **T-2**;
  3. Fotocopy Kwitansi pembayaran kebun kepada BASRIFAL oleh Tergugat I tertanggal 25 April 2012, tertanda bukti ----- **T-3** ;
  4. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli antara BASRIFAL dengan HERYANTO NAINGGOLAN tertanggal 25 April 2012, tertanda bukti ----- **T-4** ;
  5. Fotocopy Formulir Putusan dan Pencairan KUPEDES Pegawai dari BRI, tertanggal 08 Nopember 2013, tertanda bukti----- **T-5** ;
  6. Fotocopy Faktur pembelian bahan bangunan dari DZAKI JAYA BANGUNAN, tertanggal 26 Maret 2015, tertanda bukti ----- **T-6** ;
  7. Fotocopy Faktur pembelian bahan bangunan dari DZAKI JAYA BANGUNAN, tertanggal 26 Maret 2015, tertanda bukti ----- **T-7** ;
  8. Fotocopy Faktur pembelian bahan bangunan dari UD YANMAN, tertanggal 15 Mei 2015, tertanda bukti----- **T-8** ;
  9. Fotocopy Faktur pembelian bahan bangunan dari Toko JAYA PROFILE BARU, tertanggal 20 Agustus 2015, tertanda bukti----- **T-9** ;
  10. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli antara HERYANTO NAINGGOLAN dengan JUFRI. M atas nama Kebun tertanggal 30 September 2016, tertanda bukti----- **T-10** ;
  11. Fotocopy Kwitansi Jual – Beli antara HERYANTO NAINGGOLAN dengan JUFRI. M, tertanggal 30 September 2016, tertanda bukti----- **T-11** ;
  12. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama BASRIFAL tertanggal 23 Nopember 2018, tertanda bukti----- **T-12** ;
  13. Fotocopy Surat Keterangan Mutasi STNK atas nama HERYANTO NAINGGOLAN, tertanggal 02 April 2014, tertanda bukti ----- **T-13** ;
- Bukti **T-1** sampai dengan **T-13** merupakan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti **T-5 dan T-13** merupakan bukti surat berupa fotocopy dari fotocopy yang telah bermeterai cukup ;

Menimbang, selain bukti surat, dipersidangan Kuasa ParaTergugat juga menghadirkan saksi – saksi yang masing – masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. HERMAN NAINGGOLAN**, memberikan keterangan di persidangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat kerana Penggugat mantan Menantu saksi dan tergugat I adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi adalah orang tua Tenggugat I dan mantan mertua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli Nainggolan sama orang Desa Kepayang;
- Bahwa saksi tahu dengan objek sengketa tersebut berada dibelakang Kantor Desa Kepayang;
- Bahwa yang beli tanah tersebut orang tua tergugat I yaitu saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi beli kemudian tanah tersebut diambil oleh Penggugat dan Tergugat I
- Bahwa saksi beli tanah tersebut sejumlah Rp. 270.000.000, (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr Apri bekerja dikebun Desa Kepayang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sdr. Jufri;
- Bahwa Tanah tersebut dijual kepada sdr. Jufri pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sertifikatnya atas nama Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I menjual tanah tersebut sejumlah Rp.330.000.000, (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi ikut sebagai saksi pada saat Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Sdr Jufri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JAMIDIN SINAGA**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat I tentang Rumah yang berada di KM 7 Pasir Pengaraian Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang bangun siapa, akan tetapi yang memesan Krikil pada saat sebelum jadi rumah Sdr Tergugat I;
- Bahwa yang membayar krikil pada saat itu adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi membawa dari Ujung Batu Rokan menuju ke rumah KM 7 Pasir Pengaraian;
- Bahwa saksi tahu jarak Rumah Mertua Tergugat I dengan rumah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat I  $\pm$  400 M sampai dengan  $\pm$  500 M;
- Bahwa sebelum rumah Tergugat I dan Penggugat dibangun saksi pernah menghantar batu untuk membuat Pondasi bangunan rumah;
- Bahwa pada waktu saksi menghantar batu untuk pembuatan rumah, dilokasi bangunan masih kosong dan tidak ada bangunan dan terlihat hanya tanah kosong;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menghantar batu adalah Tergugat I;
- Bahwa yang membayar batu – batu yang dihantar saksi tersebut adalah Tergugat I

3. **AHMAD RAMANDA**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap Tergugat I;
- Bahwa sebelum rumah Tergugat I dan Penggugat membangun Ruko tersebut saksi pernah menghantar batu untuk membuat Pondasi bangunan rumah;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kenek sedangkan saksi adalah sebagai Supir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pada waktu saksi menghantar batu untuk pembuatan rumah, dilokasi bangunan masih kosong dan tidak ada bangunan dan terlihat hanya tanah kosong;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menghantar batu adalah Tergugat I;

4. **APRIL**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Benar bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II
- Benar bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat II
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli sdr. Nainggolan sama orang Desa Kepayang;
- Bahwa saksi tahu dengan objek sengketa tersebut berada dibelakang Kantor Desa Kepayang;
- Bahwa yang beli tanah tersebut adalah orang tua Nanginggolan;
- Bahwa setelah orang tua Nanginggolan kemudian tanah tersebut diambil oleh Penggugat dan Tergugat I
- Bahwa setahu saksi, sdr. saksi Herman beli tanah tersebut sejumlah Rp. 270.000.000, (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bekerja dikebun Desa Kepayang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sdr. Jufri;
- Bahwa Tanah tersebut dijual kepada sdr. Jufri pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sertifikatnya atas nama Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I menjual tanah tersebut sejumlah Rp.330.000.000, (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada saat itu saksi ikut sebagai saksi pada saat Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Sdr Jufri;
- Bahwa yang merawat kebun kelapa sawit tersebut adalah Tergugat I sendiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II yaitu Jupri Bin Muhtar
- Bahwa lahan tersebut sekarang sudah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II Jupri Bin Muhtar

5. **ERWIN**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi yang mengangkut Pasir, Batu, dan Tanah mengisi bangunan tersebut;
- Bahwa yang membayar ongkos dalam mengantar pasir tersebut adalah sdr Tergugat I;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan sdr Tergugat 1 setelah sampai 10 (sepuluh) mobil baru tergugat I;
- Bahwa pada saat itu yang membayar tidak ada orang lain selain Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, akan tetapi uang yang saya terima waktu itu sejumlah Rp.30.000.000,(sepuluh juta rupiah);

6. **RIFAL**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah disuruh Tergugat I untuk membuat kosen rumah;
- Bahwa setelah kosen tersebut jadi saksi menghantarkan ke kubu Patembang, Desa Sukamaju KM .7 tepatnya kerumah Tergugat dan Penggugat yang ada sekarang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut harganya sejumlah Rp.265.000.000,(dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang datang pada saat Transaksi tanah tersebut sdr Tergugat I;
- Bahwa Luas tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat I  $\pm$  4,5 (empat koma lima) Ha;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah yang ada dikepayang tersebut atas nama Jufri;
- Bahwa yang membayar seluruh biaya-biaya kosen tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa saya tidak pernah berurusan dengan Penggugat

7. **FRANKY YAHMAN SAROYNY**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah disuruh Tergugat I untuk membuat kosen rumah;
- Bahwa setelah kosen tersebut jadi saksi menghantarkan ke kubu Patembang, Desa Sukamaju KM .7 tepatnya kerumah Tergugat dan Penggugat yang ada sekarang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut harganya sejumlah Rp.265.000.000,(dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang datang pada saat Transaksi tanah tersebut sdr Tergugat I;
- Bahwa Luas tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat I  $\pm$  4,5 (empat koma lima) Ha;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah yang ada dikepayang tersebut atas nama Jufri;
- Bahwa yang membayar seluruh biaya-biaya kosen tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa saya tidak pernah berurusan dengan Penggugat

8. **INDRA LESMANA SARAGIH**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi No. Pol Mobil tersebut yaitu BM 1987 MC Wrana Hijau Metalik;
- Bahwa STNK Atas nama Tergugat I dan Tergugat I pernah bercerita bahwa STNK tersebut atas nama Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I menggunakan /memakai mobil 1(satu) unit mobil innova tahun 2007 dengan nomor polisi BM 1987 Warna abu-abu metalik;
- Bahwa Tergugat I selalu menggunakan mobil tersebut ke Pekanbaru untuk kuliah di kampus Unilak;
- Bahwa mobil yang digunakan Tergugat I adalah mobil miliknya karena Tergugat I pernah menunjukkan STNK dan BPKB atas namanya yaitu Heriyanto Nainggolan

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah harta bersama tersebut serta memenuhi ketentuan pasal 180 Rbg jo SEMA Nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) di lokasi objek sengketa dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian dari Putusan ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat tertanggal 06 Februari 2019 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan Perkawinan pada tahun 2008 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Chatherina Cecilia Nainggolan, Paskahlina Nainggolan dan Alvin Noel Nainggolan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat I mengumpulkan beberapa harta dan hutang sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat lembar ke – 2 s.d lembar ke – 4 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah bercerai sebagaimana Putusan dari Pengadilan yaitu No. 127/PDT/2017/PT.PBR tanggal 9 Oktober 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) ;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pembagian harta bersama dari Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam jawabannya telah mengemukakan dalil sangkalannya yang pada pokoknya menolak dalil – dalil dari Penggugat dijadikan sebagai Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dalam Jawaban Tergugat I sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Jawabannya atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan dan sangkalan diatas tersebut, maka Majelis Hakim menemukan persoalan pokok dalam perkara ini ialah apa – apa saja harta bersama dari Penggugat dan Tergugat I ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal dengan tegas oleh para Tergugat, maka menurut Hukum yaitu pasal 283 Rbg dan pasal 1865 BW/KUHPerdata untuk selanjutnya beban pembuktian menjadi beban dari Penggugat sedangkan para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (Tegen Bewijs) ;

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti **P-1 s.d P-8 dan 7 (tujuh)** orang saksi sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti – bukti tertulis yaitu bukti **T-1 s.d T-13 dan 8 (orang)** orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan sebagaimana diatur Pasal 119 KUHPerdata

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perkawinan pada tahun 2008 dan selama perkawina tersebut mereka selain dikarunia 3 (tiga) orang anak, mereka juga mempunyai harta berupa kebun kelapa sawit dengan luas kurang lebih 10 hektar yang terletak di Desa Kepayang kurang lebih 4 hektar dan 6 hektar terletak di Desa Sei Kuning serta Hutang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dengan keputusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 127/PDT/2017/PT.PBR tertanggal 9 Oktober 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach) sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan keterangan Para saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat I

Menimbang, bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat I, maka sesuai dengan Pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 126 KUHPdata dijelaskan bahwa Harta bersama bubar demi hukum karena kematian, perkawinan atau izin hakim setelah suami atau istri tidak ada, perceraian, pisah meja dan ranjang dan pemisahan harta ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa – apa saja Harta Bersama dari Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi – saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I mempunyai harta bersama berupa kurang lebih 4 hektar yang berada di RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu dihubungkan dengan bukti surat P-4 dan P-5 ;

Menimbang, bahwa atas obyek perkara tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil – dalil gugatan Penggugat, sebagaimana bukti T-4, T-10 dan T-12 yaitu berupa, Surat Keterangan Jual Beli antara Basrifal dengan Henry Nainggolan, Surat Jual Beli antara Henry Nainggolan dengan Jufri M dan Surat Pernyataan dari Basrifal ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-10 tersebut menerangkan telah terjadi Jual - Beli antara Henry Nainggolan dan Jufri M tertanggal 30 September 2016 dihubungkan dengan bukti P-1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum tertanggal 9 Oktober 2017, dengan demikian obyek perkara aquo dijual oleh Tergugat I kepada Jufri M sewaktu masih dalam ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada obyek perkara tersebut, dimana pada waktu melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut Tergugat II menghalangi Majelis Hakim dan pihak Penggugat dan Tergugat I, dimana Tergugat II mendalilkan bahwa ia telah membeli lahan kelapa sawit tersebut, dengan demikian obyek perkara aquo tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama dari Penggugat dan Tergugat I ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil – dalil Penggugat mengenai kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 6 hektar yang berada di Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana bukti P-3A, P-3B dan P-3C dari Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dari Penggugat yaitu saksi Melanton Ambarita dan saksi Polmer Sinaga yang menerangkan bahwa mereka mengetahui bahwa lahan kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 6 hektar tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa atas obyek perkara seluas kurang lebih 6 hektar tersebut tidak ada dalil - dalil sangkalan dari Tergugat atas obyek perkara aquo dengan demikian obyek perkara aquo dapat dijadikan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa mengenai Hutang Bersama antara Penggugat dan Tergugat I tersebut kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan hasil kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 10 hektar sebesar Rp. 470.400.000,- (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) setelah Majelis Hakim mencermati dari bukti – bukti Penggugat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi – saksi yang memberikan keterangan di persidangan, tidak ada satu bukti yang mendukung ataupun saksi yang menerangkan mengenai Hutang Bersama dan hasil kebun kelapa sawit seluas 10 hektar tersebut, oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum – petitum dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah erat kaitannya dengan petitum sesudahnya, maka petitum pada point 1 akan dipertimbangkan setelah petitum sesudahnya dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 2 dari Penggugat tentang Sita Jaminan (conservatoir beslag) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I memohonkan kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan dan Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan No. 30/Pdt.G.2018/PN. Prp tertanggal 20 Februari 2019 untuk meletakkan Sita Jaminan atas 6 ( enam) hektar kebun kelapa sawit di Desa Sei Kuning Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) No. 067/SKGK/V/98 tertanggal 30 Mei 1998 atas nama A. Samosir, No. 010/SKGK/RS/IV/98 tertanggal 13 April 1998 atas nama Sudirman Lubis dan No. 014/SKGK/RS/1998 tertanggal 13 April 1998 atas nama Sudirman Lubis ;

Menimbang, bahwa atas Penetapan Majelis Hakim tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah melaksanakan Penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 4 Maret 2018 jam 11.30 WIB dengan disertai dua orang saksi yaitu Azwir, SH dan Dedy Hartanto, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 3 dari Penggugat tentang Harta Bersama dari Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya diatas dimana menurut hemat Majelis Hakim yang dapat dijadikan Harta Bersama dari Penggugat dan Tergugat I hanyalah seluas kurang lebih 6 hektar yang berada di Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana bukti P-3A, P-3B dan P-3C, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 4 dari Penggugat tentang Hutang Bersama dari Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 5 dari Penggugat tentang Jual – Beli antara Tergugat I dan Tergugat II ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Untuk mengetahui apakah perjanjian itu sah atau tidak, pertama-tama kita harus melihat terlebih dahulu apa saja syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian dapat kita lihat dalam **Pasal 1320**

**KUHPerdata** yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Menimbang, bahwa Perjanjian tersebut, sebagaimana bukti T-4, T-10 dan T-12 yaitu berupa, Surat Keterangan Jual Beli antara Basrifal dengan Henry Nainggolan, Surat Jual Beli antara Henry Nainggolan dengan Jufri M dan Surat Pernyataan dari Basrifal adalah menurut hemat Majelis Hakim adalah Sah maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 6 dan 7 dari Penggugat, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan diatas haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 8 dari Penggugat tentang pembagian Harta Bersama sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan diatas, dimana Harta Bersama dari Penggugat dan Tergugat I adalah berupa kebun kelapa sawit seluas 6 ( enam) hektar di Desa Sei Kuning Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) No. 067/SKGK/V/98 tertanggal 30 Mei 1998 atas nama A. Samosir, No. 010/SKGK/RS/IV/98 tertanggal 13 April 1998 atas nama Sudirman Lubis dan No. 014/SKGK/RS/1998 tertanggal 13 April 1998 atas nama Sudirman Lubis, oleh karenanya haruslah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat I dimana masing – masing mendapat  $\frac{1}{2}$  dari Harta Bersama tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 9 dari Penggugat, sebagaimana SEMA No. 3 tahun 2000, menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 10 dari Penggugat, tentang uang paksa (dwangsom) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 207 Rbg dimana ratio dan maksud Pasal tersebut adalah terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 606 a Rv "suatu tuntutan uang paksa (dwangsoom) harus ditolak apabila putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, bila perkara yang bersangkutan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah menyangkut pembagian Harta Bersama, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu mengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsoom), dimana pembagian Harta Bersama adalah Innatura yaitu pembagian Harta Bersama secara sukarela antara Penggugat dan Tergugat I dan apabila tidak berhasil maka akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat I, dengan demikian petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai point 11 dari gugatan Penggugat, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg Para Tergugat pihak yang kalah, haruslah dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum pada point 1 adalah konsekwensi dari dikabulkan atau tidaknya gugatan, oleh karena sebahagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan sebahagian petitum ditolak, maka terhadap petitum pada point 1, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi atau gugat balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T.-13 dan keterangan saksi - saksi sebanyak 8 (delapan) orang yang memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum – petitum dari Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 adalah erat kaitannya dengan petitum sesudahnya, maka petitum pada point 1 akan dipertimbangkan setelah petitum sesudahnya dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 2 dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tentang 1 (satu) unit mobil Innova tahun 2007 No. Pol BM 1987 warna abu – abu sebagaimana bukti T-13 dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, dimana sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka haruslah ditolak untuk dijadikan sebagai Harta Bersama ;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatas tanah ukuran 20 x 25 M2 yang terletak di KM 7 Kubu Patembang RT 01 RW 02 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai bangunan ditaksir seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit rumah tersebut Penggugat Rekonvensi sebagaimana bukti T-6, T-7, T-8 dan T-9 yaitu kwitansi pembelian material yaitu Rp. 56.409.000,- + Rp. 1.222.000,- + Rp. 50.375.000,- + Rp. 6.375.000,- sehingga total keseluruhan dari bukti - bukti tersebut adalah sebesar Rp. 114.381.000 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi yaitu saksi Jamidin Sinaga, Ahmad Ramanda, Erwin, Rifal dan saksi Franky Yahman Sarony

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyangkal dalil – dalil dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana bukti P-7 dan P-8 berupa Surat Jual Beli antara Hj. Bungsu dengan Rosna Simarmata atas tanah tersebut dan Sertifikat Hak Milik atas nama Rosma Simarmata dan berdasarkan keterangan saksi Rosna Simarmata, yang menerangkan bahwa ia ada memberikan uang kepada Tergugat I dalam pembangunan rumah tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uang yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana bukti T-6, T-7, T-8 dan T-9 adalah termasuk didalamnya uang yang dititipkan oleh saksi Rosna Simarmata, dengan demikian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I adalah Rp. 114.381.000 – Rp. 70.000.000,- yaitu Rp. 44.381.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim mengenai petitum point 3 sampai dengan point 7 dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan pada Gugatan Konvensi sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi haruslah ditolak ;



**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim pada gugatan konpensi telah menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat I dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat I dimana masing – masing mendapat  $\frac{1}{2}$  dari Harta Bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum gugatan Penggugat dan gugatan rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi yang menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dan dengan memperhatikan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa agar pembagian harta bersama tersebut dapat dilaksanakan dan mempunyai nilai ekonomis bagi Penggugat dan Tergugat I tersebut, maka dalam hal ini apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka diperintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk melakukan penjualan lelang didepan umum terhadap harta bersama, untuk kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi 2 ( dua) bagian yang sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonsensi ditolak sehingga Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa persidangan telah dijalankan sesuai dengan asas mendengarkan kedua belah pihak (Audi et Alteram Parterm) dan asas tidak berpihak (Impartial) serta putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya putusan ini dijatuhkan dengan seadil – adilnya

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rbg serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan lainnya;



**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara dalam perkara aquo sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslag) No. 02/Pdt/CB/2019/PN.Prp Jo No 30/Pdt.G/2018/PNPrp ;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I sebagai harta bersama yakni berupa ;
  - 1) Sebidang lahan perkebunan Kelapa Sawit seluas 2 Hectare yang berlokasi di Desa Sei. Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Samosir	100 M
(Dahulunya berbatas dengan Tanah Desa)	
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit PT.SAI	100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Yandi	200 M
- Sebelah barat berbatas dengan Ermita/Heryanto	200 M
(Dahulunya berbatas dengan Sudirman Lubis)	
  - 2) Sebidang lahan perkebunan Kelapa Sawit seluas 2 Hektar yang berlokasi di Desa Sei. Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Samosir	100 M
(Dahulunya berbatas dengan Tanah Desa)	
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit PT.SAI	100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Ermita/Heryanto	200 M
(Dahulunya berbatas dengan Sudirman Lubis)	
- Sebelah Barat berbatas dengan Huta Galung	200 M
(Dahulunya berbatas dengan Rudi Siahaan)	
  - 3) Sebidang lahan perkebunan Kelapa Sawit seluas 2 Hectare yang berlokasi di Desa Sei. Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Samosir	100 M
---	-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dahulunya berbatas dengan Tanah Desa)

- Sebelah selatan berbatas dengan Parit PT.SAI 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Ermita/Heryanto 200 M

(Dahulunya berbatas dengan Sudirman Lubis)

- Sebelah Barat berbatas dengan Huta Galung 200 M

(Dahulunya berbatas dengan Rudi Siahaan)

4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama yang menjadi Hak Penggugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan harta bersama dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebesar Rp. 44.381.000 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama yang menjadi Hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya ;
5. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk melakukan penjualan lelang didepan umum terhadap harta bersama, untuk kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi 2 ( dua) bagian yang sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat I ;
- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.161.000,- (tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari : **Senin** , tanggal **4 Maret 2019** oleh **SUNOTO, S.H. MH** sebagai **Ketua Majelis Hakim**, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari : **Rabu** tanggal **6 Maret 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **SURIDAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

-D.t.o-

-D.t.o-

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

SUNOTO, S.H. MH

-D.t.o-

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

-D.t.o-

SURIDAH, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 770.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. PS	Rp. 2.500.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
6. Sita Jaminan	Rp. 3.800.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,- +
JUMLAH	Rp. 7.161.000. (tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)